

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992 email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 421/117/DPMPTSP/IPPSP/VII/2023

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0355/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Rekomendasi IzinPendirian Program/Satuan Pendidikan TK AISYIYAH PANGKAH.
- Surat Permohonan Nomor 42/TKA/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal/Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Satuan Pendidikan

TK AISYIYAH PANGKAH

2. Alamat Satuan Pendidikan

Jl. Desa Pangkah Rt. 06 Rw. 03

3. Desa / Kelurahan

Pangkah

Kecamatan
 Kabupaten

Karangdadap Pekalongan

Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan:
- 2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
- Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
- 4. Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen Pada tanggal : 11 Juli 2023





Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P. Pembina Utama Muda NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Bupati Pekalongan;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

Balai Sertifikasi Elaktronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN





PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH **BUSTANUL ATHFAL**

No. 12.001 /TK 138 /PWA/D/11/2008



Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa:

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di Pompkah Karamadadas adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Pekajangan Cabang Pekalongan . Daerah

Wilayah : Jawa Tengah didirikan tanggal : 13 Sep tem ser 1986 dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Tangah

Wilayah No. 138 Daerah No. 95/PDA - D/x11/2007

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Jawa Tengah No. 12.001/74/38/PWA/D/11/2008 tgl / April 2008 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah

Muhammadiyah.

marono, 1 April 2008

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH **MAJELIS** PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

Sekretaris,

Farida Nurhayati, S.Pd.

NBM: 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL 22 - 8 - 1914 NO. 81. 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5 / 160 / 4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & NO. 23628 / MPK / 74